



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATI WETAN

NOMOR : 140 / 26 / II / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
RUMAH DESA SEHAT (KPM)
DESA JATI WETAN KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2023

KEPALA DESA JATI WETAN

- Menimbang :
- a. bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak, disamping anak stunting memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya;
 - b. bahwa penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
 - c. kegiatan intervensi terpadu sebagaimana dimaksud huruf b ditingkat Desa adalah aksi integrasi/konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam rangka pencegahan terjadinya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun, yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan yang dibantu Kader Pembangunan Manusia dan Rumah Desa Sehat sebagai sekretariat bersama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 41 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/ Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

15. Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 348);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/36 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;
24. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
25. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 14 April 2020 Nomor 1261/PRI/IV/2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
 29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 209);
 30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
 31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
 32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
 33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
 34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
 35. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Propotokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 41);
 36. Peraturan Desa Jati Wetan Nomor 03 Tahun 2017 tentang BUMDesa Jati Wetan (Lembaran Desa Jati Wetan Tahun 2017 Nomor 03);
 37. Peraturan Desa Jati Wetan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jati Wetan Tahun 2018 Nomor 02);
 38. Peraturan Desa Jati Wetan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (Lembaran Desa Jati Wetan Tahun 2018 Nomor 04);
 39. Peraturan Desa Jati Wetan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jati Wetan Tahun 2018 Nomor 05);
 40. Peraturan Desa Jati Wetan Nomor 05 Tahun 2020 tentang RPJMDesa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Jati Wetan Tahun 2020 Nomor 05);
 41. Peraturan Desa Jati Wetan Nomor 04 Tahun 2022 tentang RKPDesa Tahun 2023 (Lembaran Desa Jati Wetan Tahun 2022 Nomor 04);
 42. Peraturan Desa Jati Wetan Nomor 01` Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Desa Jati Wetan Tahun 2023 Nomor 01);
43. Peraturan Kepala Desa Jati Wetan Nomor 01 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Jati Wetan Tahun 2023
Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan ;** PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA DAN RUMAH DESA SEHAT DESA JATI WETAN
- KESATU ;** Menunjuk Saudara/saudari :
Nama : GILANG NIKE ANDRIANI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : JATI WETAN KUDUS
Pendidikan : S1
Nomor HP : 085725243704
Email : andrianinike4@gmail.com
sebagai Kader Pembangunan Manusia Desa Jati Wetan Periode 2022-2024.
- KEDUA ;** Membentuk Rumah Desa Sehat Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus periode 2022-2024 dengan personalia dan susunan pengurus harian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA ;** Tugas Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan bayi umur dua tahun sebagai alat deteksi dini stunting;
 - Mendata sasaran rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK);
 - Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
 - Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
 - Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif; dan
 - Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi,

sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat Desa.

- KEEMPAT ; Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berfungsi sebagai sekretariat bersama meliputi:
- a. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang kesehatan;
 - b. ruang literasi kesehatan di Desa;
 - c. wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa;
 - d. forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan; dan
 - e. pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.
- KELIMA ; Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA memiliki kegiatan:
- a. pusat pembelajaran masyarakat;
 - b. literasi kesehatan;
 - c. penyebaran informasi kesehatan;
 - d. promosi kesehatan; dan
 - e. advokasi kebijakan pembangunan desa di bidang kesehatan.
- KEENAM ; Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan fungsi dan kegiatannya dibentuk pengurus harian yang bertugas:
- a. memfasilitasi rapat anggota dan mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota;
 - b. mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan RDS secara rutin setiap bulan untuk disampaikan kepada anggota RDS dan Kepala Desa.
- KETUJUH ; Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh masyarakat Desa.

- KEDELAPAN ; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jati Wetan
- KESEMBILAN ; Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

ditetapkan di Desa Jati Wetan
pada tanggal, 01 Februari 2023



Tembusan Yth :

1. Inspektorat Kabupaten Kudus;
2. Kadin PMD Kabupaten Kudus;
3. Camat Jati;
4. Ketua BPD Jati Wetan;
5. Arsip Desa.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATI WETAN
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
NOMOR ; 140/26/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
RUMAH DESA SEHAT DESA JATI WETAN PERIODE 2022-2023

PERSONALIA DAN SUSUNAN PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT DESA JATI WETAN KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN	UNSUR	NAMA	Alamat	Jenis kelamin	Pendidikan	Nomor HP	Email
	Ketua	Kader Posyandu	GILANG NIKE A	Jati Wetan RT 01/03	Perempuan	S1	085725243704	
	Wakil Ketua	Kader Posyandu	SULASTRI	Jati Wetan RT 01/01	Perempuan	SLTA	082322720606	
	Sekretaris	Kader Posyandu	MAYA ULFAH F	Jati Wetan RT 02/02	Perempuan	SLTA		
	Bendahara	Kader Posyandu	KHOSIDAH	Jati Wetan RT 06/02	Perempuan	SLTA	085226644422	
	Seksi							
	a. Unit Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak	Kader Posyandu	ANA RISTIANA	Jati Wetan RT 05/03	Perempuan	SLTA	081919878775	

b.	Unit Pelayanan Konseling Gizi Terpadu	Kader Posyandu	SUNARSIH	Jati Wetan RT 01/03	Perempuan	SLTA	085845303751	
c.	Unit Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat	Kader Posyandu	NIFROH	Jati Wetan RT 04/03	Perempuan	SLTA	085226381680	
d.	Unit Pelayanan Jaminan Sosial	Kader Posyandu	SUHARTI	Jati Wetan RT 03/01	Perempuan	SLTA	082322603516	
e.	Pendidikan anak Usia Dini	Kader Posyandu	KUSTINAH	Jati Wetan RT 02/01	Perempuan	SLTA	081390174899	

Kepala Desa Jati Wetan



RDS berasal dari unsur pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa, yang dapat terdiri dari (tergantung kondisi eksisting di Desa); Kader Posyandu, Guru PAUD, BKB, karang taruna, ormas kepemudaan, kader PKK, KPMD, kader kesehatan dan pegiat pemberdayaan Desa lainnya.